

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan meningkatkan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah secara optimal, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang No 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang perlu ditinjau untuk disesuaikan dan berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 17 Th 1950; UU No. 8 Th 1974; UU No. 8 Th 1981; UU No. 2 Th 2002; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; PP No. 30 Th 1980; PP No. 27 Th 1983; PP No. 38 Th 2007; Perpres No. 1 Th 2007; Perda Kota Magelang No. 2 Th 2008
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum serta melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
 - Ketentuan Umum yang memuat istilah-istilah yang berkaitan dengan perda ini, Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian, Pendidikan dan Pelatihan, Kartu Tanda Pengenal, Sumpah/Janji dan Pelantikan, Penyidikan, Bentuk/Model Formulir Penyidikan, Pembinaan, Pakaian dan Atribut, Pembiayaan, Ketentuan Penutup Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini Berlaku sejak tanggal di undangkan.
- CATATAN :
- Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Daerah ini Ditetapkan di Magelang pada tanggal 23 Pebruari 2009.
 - Di undangkan pada tanggal 23 Pebruari 2009 dalam Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4
 - Penjelasan : 5 hlm